



PUTUSAN

Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NIZAR;
2. Tempat lahir : Batubara;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Rorinata Tahap IX Desa Sukarama Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/V/Res 1.8//2024/Reskrim tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa Muhammad Nizar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NIZAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PANI IRAWAN;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NIZAR bersama dengan MUHAMMAD IQBAL (Dalam Penyelidikan)** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IQBAL sedang berada di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dimana MUHAMMAD IQBAL membeli rokok di warung milik Saksi PANI IRAWAN sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut. Selanjutnya MUHAMMAD IQBAL mendatangi Terdakwa mengatakan *"Itu ada kereta, kuncinya lengket, biar aku geserkan, nanti kau yang bawa (sambil memperlihatkan kereta korban yang keadaan posisi terpakir dengan keadaan mesin mati di luar depan warung korban itu)"* dan Terdakwa menjawab *"Kurang berani aku "* lalu MUHAMMAD IQBAL mengatakan, *"Udah bawa jah ngak apa-apa itu, aku dibelakangmu"* lalu Terdakwa menjawab *"ya udah ngak apa, tapi kau dibelakangku yah"*. Selanjutnya Terdakwa mengambil lalu mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor sedangkan MUHAMMAD IQBAL mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam Merah menuju kerumah NAYA untuk menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO dengan tanpa plat nomor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IQBAL menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kepada NAYA seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD IQBAL bagi dua.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar II Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa Petugas Polisi berpakaian preman datang dan menangkap Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi PANI IRAWAN sambil menunjukkan foto rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor milik Saksi PANI IRAWAN lalu Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa yang ada di foto rekaman CCTV dan benar Terdakwa yang mengambil 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor milik Saksi PANI IRAWAN bersama dengan MUHAMMAD IQBAL sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Kutalimbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IQBAL tersebut mengakibatkan Saksi PANI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IQBAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NIZAR** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa sedang berada di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dan melihat 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor sedang diparkir dengan kunci kontak lengket di stop kontaknya. Selanjutnya Terdakwa mengambil lalu mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor menuju kerumah NAYA untuk menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO dengan tanpa plat nomor tersebut seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Pasar II Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, tiba-tiba beberapa Petugas Polisi berpakaian preman datang dan menangkap Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi PANI IRAWAN sambil menunjukkan foto rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor milik Saksi PANI IRAWAN lalu Terdakwa mengakui memang benar Terdakwa yang ada di foto rekaman CCTV dan benar Terdakwa yang mengambil 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor milik Saksi PANI IRAWAN sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Kutalimbaru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi PANI IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu Kec. Kutalimbaru Deli Serdang teaptnya diluar warung milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakuakn perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB setelah saksi pulang belanja dari pajak saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna Hitam No.Pol.: BK-2375-AJI, nomor rangka.: MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin.: JM711032120 milik saksi didepan warung saksi dengan posisi mesin mati dan tidak kunci stang dan kunci kontaknya masih lengket disepeda motor dan setelah itu saksipun masuk kedalam warung saksi untuk makan siang dan tidur siang dan saat saksi tidur, istri saksi yang bernama Uci Pranita membangunkan saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi itu hilang sehingga istri saksipun kemudian menghubungi Mertua laki-laki saksi yang bernama Edi Suranta Sinulingga kemudian saksi bersama teman-teman saksi melakukan pencarian yang mana saat melakukan pencarian saksi mendapatkan foto serta rekaman CCTV dari gudang kopi dekat rumah saksi saat seorang laki-laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor millk saksi tersebut, kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Kutalimbaru agar diproses kemudian sekira

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB saksi melinat Mertua saksi bersama teman-temannya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang tidak dikenal berikut sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri itu yang nomor platnya tidak ada lagi terpasang dan membawanya kerumah saksi dan setelah tiba dirumah saksi oleh Mertua saksi menanyainya yang saat ditanyai mengaku bernama Feri Irawan dan ianya mengakui kalau sepeda motor milik saksi itu dibelinya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB dari Mencirim dari seorang laki-laki yang bernama NAYA seharga RP. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian saksi dengan didampingi Mertua saksi membawanya FERI IRAWAN berikut sepeda motor milik saksi itu ke Polsek Kutalimbaru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (se puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. UCI PRANITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu Kec. Kutalimbaru Deli Serdang tepatnya diluar warung milik saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB setelah korban pulang belanja dari pajak korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna Hitam No.Pol.: BK 2375 AJI, milik korban didepan warung saksi dengan posisi mesin mati dan tidak kunci stang dan kunci kontakny masih lengket disepeda motor dan setelah itu korban pun masuk kedalam warung saksi untuk makan siang dan tidur siang dan tidur, kemudian saksi melihat bahwasannya sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi sehingga saksi membangunkan korban dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang kemudian saksi pun menghubungi orangtua saksi yang bernama Edi Suranta Sinulingga kemudian suami saksi melakukan pencarian yang mana saat melakukan pencarian suami saksi mendapatkan foto serta rekaman CCTV dari gudang kopi dekat rumah saksi saat seorang laki-laki yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik korban tersebut, kemudian korban melaporkannya ke Polsek Kutalimbaru agar diproses kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat saksi berada dirumah, saksi melihat orangtua saksi bersama teman-temannya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang tidak dikenal berikut sepeda motor yang hilang dicuri itu yang nomor platnya tidak ada lagi terpasang dan membawanya kerumah saksi dan setelah tiba dirumah saksi oleh orangtua saksi menanyainya yang saat ditanyai mengaku bernama Feri Irawan dan ianya mengakui kalau sepeda motor tersebut itu dibelinya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB dari Mencirim dari seorang laki-laki yang bernama NAYA seharga RP. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian FERI IRAWAN berikut sepeda motor milik saksi itu ke Polsek Kutalimbaru;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (se puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu Kec. Kutalimbaru Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak milik korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal sedang berada di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dimana Muhammad Iqbal membeli rokok di warung milik Korban Pani Irawan Sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut. Selanjutnya Muhammad Iqbal mendatangi Terdakwa mengatakan "Itu ada kereta, kuncinya lengket, biar aku geserkan, nanti kau yang bawa (sambil memperlihatkan kereta korban yang keadaan posisi terparkir dengan keadaan mesin mati di luar depan warung korban itu)" dan Terdakwa menjawab "Kurang berani aku " lalu Muhammad Iqbal mengatakan, "Udah bawa jah ngak apa-apa itu, aku dibelakangmu" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ngak apa, tapi kau dibelakangku yah". Selanjutnya Terdakwa mengambil lalu mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor sedangkan Muhammad Iqbal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam Merah menuju kerumah NAYA untuk menjual 1 unit Sepeda Motor merk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda JENIO dengan tanpa plat nomor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor kepada NAYA seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD IQBAL bagi dua;

- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana masing masing mendapat Rp. 1.750.000,00 dan terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi tembak ikan membeli rokok, makan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu Kec. Kutalimbaru Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak milik korban Pani Irawan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal sedang berada di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dimana Muhammad Iqbal membeli rokok di warung milik Korban Pani Irawan Sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut. Selanjutnya Muhammad Iqbal mendatangi Terdakwa mengatakan "Itu ada kereta, kuncinya lengket, biar aku geserkan, nanti kau yang bawa (sambil memperlihatkan kereta korban yang keadaan posisi terpakir dengan keadaan mesin mati di luar depan warung korban itu)" dan Terdakwa menjawab "Kurang berani aku " lalu Muhammad Iqbal mengatakan, "Udah bawa jah ngak apa-apa itu, aku dibelakangmu" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ngak apa, tapi kau dibelakangku yah". Selanjutnya Terdakwa mengambil lalu mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor sedangkan Muhammad Iqbal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam Merah menuju kerumah NAYA untuk menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO dengan tanpa plat nomor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor kepada NAYA seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD IQBAL bagi dua;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana masing masing mendapat Rp. 1.750.000,00 dan terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi tembak ikan membeli rokok, makan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (se puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa MUHAMMAD NIZAR, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa MUHAMMAD NIZAR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa MUHAMMAD NIZAR, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu Kec. Kutalimbaru Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak milik korban Pani Irawan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan MUHAMMAD IQBAL (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal sedang berada di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dimana Muhammad Iqbal membeli rokok di warung milik Korban Pani Irawan Sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut. Selanjutnya Muhammad Iqbal mendatangi Terdakwa mengatakan "Itu ada kereta, kuncinya lengket, biar aku geserkan, nanti kau yang bawa (sambil memperlihatkan kereta korban yang keadaan posisi terparkir dengan keadaan mesin mati di luar depan warung korban itu)" dan Terdakwa menjawab "Kurang berani aku " lalu Muhammad Iqbal mengatakan, "Udah bawa jah ngak apa-apa itu, aku dibelakangmu" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ngak apa, tapi kau dibelakangku yah". Selanjutnya Terdakwa mengambil lalu mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor sedangkan Muhammad Iqbal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam Merah menuju kerumah NAYA untuk menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO dengan tanpa plat nomor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor kepada NAYA seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD IQBAL bagi dua;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana masing masing mendapat Rp. 1.750.000,00 dan terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi tembak ikan membeli rokok, makan dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (se puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu Kec. Kutalimbaru Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak milik korban Pani Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan MUHAMMAD IQBAL (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal sedang berada di Dusun VI Salangpaku B Desa Namurubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dimana Muhammad Iqbal membeli rokok di warung milik Korban Pani Irawan Sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut. Selanjutnya Muhammad Iqbal mendatangi Terdakwa mengatakan "Itu ada kereta, kuncinya lengket, biar aku geserkan, nanti kau yang bawa (sambil memperlihatkan kereta korban yang keadaan posisi terpakir dengan keadaan mesin mati di luar depan warung korban itu)" dan Terdakwa menjawab "Kurang berani aku " lalu Muhammad Iqbal mengatakan, "Udah bawa jah ngak apa-apa itu, aku dibelakangmu" lalu Terdakwa menjawab "ya udah ngak apa, tapi kau dibelakangku yah". Selanjutnya Terdakwa mengambil lalu mengendarai 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor sedangkan Muhammad Iqbal mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam Merah menuju kerumah NAYA untuk menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO dengan tanpa plat nomor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Iqbal menjual 1 unit Sepeda Motor merk Honda JENIO tanpa plat nomor kepada NAYA seharga Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan MUHAMMAD IQBAL bagi dua;

Menimbang, bahwa uang dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dimana masing masing mendapat Rp. 1.750.000,00 dan terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut untuk bermain judi tembak ikan membeli rokok, makan dan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (se puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa korban Pani Irawan mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak, yang merupakan milik dari

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PANI IRAWAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PANI IRAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NIZAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda JENIO warna hitam tanpa plat, nomor rangka : MH1JM7111XKK032075 dan nomor mesin : JM71E032120 dengan STNK an. UCI PRANITA berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PANI IRAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu,
dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1017/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)